

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN ( K3 )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan dari kehidupan masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara dengan melibatkan warga masyarakat;
  - b. bahwa dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN ( K-3 )**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
6. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor bangunan, perusahaan industri, pusat perdagangan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat kecuali berbahaya;
7. Tempat sampah adalah tempat/bak sampah yang dibuat dari tembok, kayu, plastik, kaleng/seng atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menyimpan sampah sementara;
8. Bangunan adalah gedung tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
9. Penghuni bangunan adalah penghuni bangunan baik pemilik maupun bukan pemilik;
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
11. Daerah milik jalan selanjutnya disebut Damija adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

12. Tempat umum adalah suatu ruang tertutup atau terbuka yang dapat digunakan untuk kepentingan umum;
13. Tempat perbelanjaan adalah suatu tempat/bangunan yang merupakan pertokoan, kios/los dan sejenisnya untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau jasa yang dimiliki serta dikelola oleh perorangan atau badan hukum;
14. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berangkat kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan/atau barang;
15. Kendaraan umum adalah kendaraan penumpang yang dipergunakan untuk angkutan umum.

## BAB II

### KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

#### Bagian Pertama

#### Kebersihan dan Keindahan Bangunan

#### Pasal 2

Setiap Pemilik/Pemakai bangunan diwajibkan untuk :

- a. memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halamannya dengan baik dan rapi;
- b. mengadakan penghijauan di sekitar bangunan (bila memungkinkan) dengan pohon pelindung atau tanaman hias;
- c. memelihara saluran air (parit) yang ada di sekitar bangunan;
- d. menyediakan tempat sampah di pekarangan bagian depan;
- e. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan;
- f. memasang pagar halaman yang berbatasan dengan parit jalan, setinggi-tingginya 1 (satu) meter;
- g. memelihara pagar hidup yang ada di halaman setinggi-tingginya 1 (satu) meter;
- h. memelihara atau memotong rumput di sekitar bangunan secara berkala;
- i. mengusahakan agar di sekitar bangunan tidak terjadi genangan-genangan air yang bisa menimbulkan lokasi sumber penyakit;
- j. secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari septitank dengan mempergunakan alat khusus pengangkut kotoran agar tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak mengganggu lingkungan;
- k. tidak menjemur pakaian pada pagar bangunan atau tempat-tempat tertentu yang akan mengganggu keindahan;
- l. menguburkan bangkai binatang karena mati disekitar bangunan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam atau sebelum terlihat tanda-tanda membusuk.

#### Bagian Kedua

#### Kebersihan Tempat Perbelanjaan dan Tempat Umum

#### Pasal 3

(1) Setiap pedagang di tempat perbelanjaan dan tempat umum diwajibkan untuk :

- a. menyediakan tempat sampah dan memelihara kebersihan lokasi tempat berdagang masing-masing;
- b. memelihara saluran air yang ada di sekitar tempat perbelanjaan.

(2) Setiap...../4

- (2) Setiap pedagang dan pembeli dilarang membuang sampah di sembarang tempat.

### **BAB III KETERTIBAN**

#### **Bagian Pertama Tertib Bangunan**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan diwajibkan :
- menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan mungkin akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/ merugikan orang lain;
  - memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar agar tidak rubuh dan menimbulkan bahaya.
- (2) Larangan :
- Tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitar bahu jalan, parit jalan yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Tertib Jalan dan Tempat-tempat Umum**

##### **Pasal 5**

- Kendaraan umum dan becak atau sejenisnya dilarang melalui jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas kendaraan umum dan becak;
- Penetapan mengenai jalur jalan yang termasuk daerah bebas kendaraan umum dan becak atau sejenisnya pada ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut;
- Pada jalur jalan daerah bebas kendaraan umum becak atau sejenisnya, harus di pasang rambu-rambu lalu lintas.

##### **Pasal 6**

- Setiap warga masyarakat yang akan mengadakan suatu acara seremonial yang melibatkan orang banyak dan pengaruhnya menimbulkan kemacetan lalu lintas diperbolehkan mengajukan permohonan penutupan badan jalan sepanjang ada alternatif pengalihan jalan lain;
- Penutupan sebahagian badan jalan atau keseluruhan badan jalan di sekitar lokasi acara wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan mengeluarkan Izin.

##### **Pasal 7**

Di jalan dan tempat-tempat umum dilarang :

- membuang, menumpuk atau membakar sampah;
- buang hajat besar maupun kecil;
- memasang spanduk, baligo, reklame, iklan, sticker kecuali telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin;

- d. melepaskan, menambatkan atau mengembalikan temak;
- e. berjualan/berdagang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mengadakan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketertiban umum;
- g. menebang dan/atau merusak pohon;
- h. dilarang menulis, memasang tulisan atau gambar di tempat umum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Bagian Ketiga** Tertib Terminal

#### Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang memasuki terminal dilarang berhenti di persimpangan jalan masuk terminal;
- (2) Kendaraan dilarang berpangkal di luar terminal kecuali ditempat-tempat yang ditentukan dan telah mendapat izin dari pejabat berwenang.

#### Pasal 9

- (1) Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal;
- (2) Setiap loket kendaraan umum wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

#### Pasal 10

Para petugas keamanan terminal wajib :

- a. mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;
- b. menjaga semua peralatan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

### **Bagian keempat** Tertib Kedatangan Pemberangkatan Kendaraan

#### Pasal 11

Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan kemudian mematikan kendaraan secara teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### **Bagian Kelima** Tertib Penumpang

#### Pasal 12

- (1) Bagi setiap orang yang akan memasuki atau keluar dari terminal harus melalui jalan yang telah ditentukan;
- (2) Dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan, kecuali petugas;
- (3) Penumpang dilarang menunggu, naik atau turun dari kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan.

**Bagian Keenam**  
Tertib Keagenan Bis

Pasal 13

- (1) Keagenan Bis harus menempatkan perwakilannya di terminal yang telah ditentukan;
- (2) Petugas-petugas dari perwakilan para pengusaha Bis tersebut dikoordinir oleh Organda, untuk memudahkan penyelesaian apabila ada masalah yang menyangkut perwakilan tersebut.

**Bagian Ketujuh**  
Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - b. menebang pohon disekitar lokasi rawan longsor, sumber mata air, aliran sungai dan saluran Irigasi;
  - c. mengotori atau merusak sumber-sumber mata air, kolam dan sejenisnya yang bisa dipergunakan untuk kepentingan umum atau perorangan;
  - d. membuang limbah perusahaan pada perairan umum.
- (2) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan gotong royong, kebersihan dan keindahan lingkungan sesuai kebijakan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Dilarang mengangkut tanah, barang beracun, berbau busuk atau benda yang mudah terbakar secara terbuka.
- (2) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, harus dilakukan menggunakan armada tempat penyimpanan yang tertutup rapat.
- (3) Dilarang mengangkut bahan/benda yang beratnya melebihi tonase Jalan.

Pasal 16

- (1) Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, atau senjata api di jalan dan tempat umum tempat keramaian dan tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, tidak berlaku pada pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadat senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaan ditempat mana harus pula membawa senjata.

**Bagian Kedelapan**  
Tertib Susila

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah-rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk

kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan atau tempat-tempat lain di daerah.

- (2) Bupati dapat memerintahkan menutup bangunan yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (3) Surat perintah penutupan tersebut ditempatkan pada bangunan dimaksud pada ayat(1) pasal ini, sehingga terlihat jelas dari jalan.

#### Pasal 18

- (1) Dilarang mengunjungi bangunan yang sudah ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghuni bangunan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilarang menerima pengunjung yang tujuannya ada hubungan dengan perbuatan asusila.

### BAB IV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7,8,9,10,11,13, Pasal 14 ayat (1),15,16 ayat (1),17 ayat (1),18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2. 500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. melakukan Sidik Jari jari dan memotret pelaku pelanggaran;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 29 Desember 2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008  
NOMOR 2

**PENJELASAN UMUM**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan daerahnya.

Dengan wewenang tersebut diharapkan akan terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat oleh karena itu dirasa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang disebut diatas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Ayat (2) yang dimaksud dengan benda-benda berbahaya adalah kaca, besi, benda yang mudah terbakar, bahan peledak, kotoran dll.
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan memelihara adalah bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan di tempat tersebut.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (3) Yang dimaksud dengan tonase jalan adalah kemampuan/ daya ketahanan maksimum jalan dalam menahan beban yang berada diatasnya dengan ketentuan untuk :  
Jalan Propinsi Maksimum 17,5 ton  
Jalan Kabupaten 8 – 10 ton.  
Jalan Desa Maksimum 5 ton.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PNS yang diberi wewenang penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas